

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 11 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pendapat dari Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Pendapat dari P. J. A. Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berpaluang (bukan barang).

¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 3.

² Muqodim, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Ekonisia dan UII Press, 2000), 1.

³ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 28

- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tanggai negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁴

b. Pajak menurut Syari'ah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, 3.

sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS Al-Taubah:29).⁵

Ada lima unsur pokok yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syari’ah yaitu:

- 1) Diwajibkan oleh Allah SWT
- 2) Objeknya adalah harta *al-Maal*
- 3) Subjeknya kaum muslimin yang kaya *ghaniyyun* saja, dan tidak termasuk non-muslim
- 4) Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
- 5) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.⁶

c. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara, pajak merupakan hal yang paling penting, karena seluruh pembangunan yang dilaksanakan saat ini biaya yang dikeluarkan diambil dari pendapatan negara. Sedangkan pendapatan negara yaitu pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

⁵ Q. S. At-Taubah Ayat 29.

⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 31-

dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.⁷

d. Syarat pemungutan pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.⁸

2. Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*

a. Pengertian persepsi Wajib Pajak

1) Pengertian persepsi

Persepsi berkenaan dengan fenomena di mana hubungan antara stimulus dan pengalaman yang lebih kompleks ketimbang dengan fenomena yang ada pada sensasi. Fenomena persepsi tergantung pada proses-proses yang lebih tinggi tingkatannya.⁹

Secara umum, persepsi adalah proses mengamati dunia luar yang mencakup perhatian, pemahaman, dan pengenalan objek-objek atau

⁷ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, 35-36.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 2.

⁹ Herry Zan Pieter, dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.39-40.

peristiwa. Biasanya persepsi diorganisasikan ke dalam bentuk (*figure*), dasar (*ground*), garis bentuk (garis luar, kontur), dan kejelasan.¹⁰

2) Pengertian *tax amnesty* (pengampunan pajak)

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa bagi wajib pajak yang ikut program *tax amnesty* maka wajib pajak akan mendapatkan keuntungan diantaranya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana dalam perpajakan.¹¹

Pengampunan pajak diatur dengan undang-undang nomor 11 tahun 2016 yang disahkan dan berlaku tanggal 11 Juli 2016. Terdapat beberapa pertimbangan dari disahkannya undang-undang pengampunan pajak.

- a) Pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak
- b) Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada

¹⁰ Wibowo, *Perilaku dalam Organisasi/Wibowo Ed.2 Cetakan ke 3*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 61.

¹¹ Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan: Mengenal Perpajakan*, (Jakarta: Magic Entertainment, 2017), 224

- c) Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- d) Supaya penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan meningkat.¹²

Persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* yaitu pendapat, atau pandangan dari wajib pajak tentang pengampunan pajak. Pandangan seseorang tentang penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisinya baik dari dalam maupun dari luar orang tersebut. Kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan dengan persepsi wajib pajak karena dalam penilaiannya terhadap pelaksanaan *tax amnesty*.

Persepsi seseorang yang positif bisa merubah sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan *tax amnesty* (pengampunan pajak). Apabila persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan *tax amnesty* (pengampunan pajak) positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak.¹³

3. Religiusitas

Religiusitas atau keberagamaan berasal dari kata dasar beragama yang menurut Hamka bahwa religiusitas didefinisikan sebagai keyakinan didalam hati yaitu ibadah yang datang lantaran adanya tuntutan serta patuh kepadal iman, maka tidak ahli badah kalaultidak adal pembenaranl

¹² Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*, (Jakarta: Gramedia, 2016), 265.

¹³ Suyanto, dan Ika Septiani Putri, Pengaruh Wajib Pajak Tentag Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan, *Jurnal Akuntansi*, Vol5., No.1, (2017), 51.

(*tasdiq*) dan tidak adal kepatuhan (*khulu'*) sebagai indikatorliman.¹⁴

Religuisitas adalah sebagai bentuk keshalihan atau besarnya kepatuhan dan pengabdian terhadap agama. Berdasarkan pada istilah agama dan religi muncul istilah *religiusitas*. Dalam psikologi konsep ini sering disebut sebagai religuisitas. *Religuisitas* (keberagamaan) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Agama menunjuk aspekl formal yang berkaitan dengan atauran-aturan dan kewajiban-kewajiban, sedangkan *religiusitas* mengacu padal aspek *religi* yang dihayati diundangkan.¹⁵

Agama dalam pengertian Glock & Stark ialah simbol, keyakinan, nilai, dan sikap yang sudah diatur, yang *terturu* pada masalah yang diyakini sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).

Menurut Glock & Stark ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu:

a. Dimensi keyakinan

Dalam dimensi ini berisi tentang pengharapan dimana seseorang yang berpegang teguh pada pemahaman teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama kepercayaan itu sangat dipertaruhkan karena dengan adanya kepercayaan tersebut bisa menjadikan pengikut itu taat.

b. Dimensi praktik agama.

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

c. Dimensi pengalaman

Menurut dimensi ini di dalam sebuah agama berisikan tentang pengharapanl-pengharapanl tertentu, walaupun tidak pas jika seseorang yang sudah beragama dengan baik padalwaktultertentu akan mendapatkan pengetahuan subyektif dan langsung mengenai kenyataanlterakhir (kenyataanl bahwa ia

¹⁴ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 75.

¹⁵ Dadang Kusnandar, *Bintang Pudar di Langit Politik*, (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014), 257.

akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan spiritual).

- d. Dimensi pengetahuan agama
Dalam dimensi ini tertuju pada harapan bahwa seseorang yang beragama memiliki pengetahuan tentang dasar, keyakinan, kitab suci dan juga tradisi-tradisi.
- e. Dimensi pengalaman atau konsekuensi.
Dari keempat dimensi di atas terdapat konsekuensi komitmen yang berbeda. Dimensi ini berpusat pada pengidentifikasi akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Islam menyuruh umatnya untuk beragama (berislam) secara menyeluruh”. (QS 2: 208).¹⁶

Setiap Muslim, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak, diperintahkan untuk berislam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, setiap Muslim hendaknya berislam.

Konsep religiusitas versi Glock & Stark yaitu rumusan brilian. Dalam konsep ini, seseorang dilihat tidak hanya dari satu dimensi akan tetapi dilihat dari semua dimensi. Islam merupakan keberagaman yang tidak hanya mewujudkan bentuk ibadah dan ritual, akan tetapi mewujudkannya juga dengan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Unsur yang utama dalam Islam yaitu mengajak semua pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh Sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Maka dari itu, agar lebih mudah dipahami maka diperlukan konsep¹⁷.

¹⁶ Q. S. Al-Baqoroh, Ayat: 208

¹⁷ Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 76-80

Pajak sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat Indonesia yang keseluruhannya sudah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Religiusitas wajib pajak ini tertuju pada keterkaitan antara satu orang dengan agama. Agama diharapkan bisa mengontrol perilaku dari wajib pajak.¹⁸

4. Sanksi pajak

Sanksi perpajakan yaitu jaminan atas kebijakan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang akan ditaati. Atau juga bisa disebut dengan sanksi perpajakan yang merupakan alata untuk mencegah agar wajib pajak tidak melenceng dari norma yang telah berlaku dalam perpajakan.

Ada dua sanksi yang dikenal dalam undang-undang perpajakan, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam peraturan perpajakan apabila melanggar satu norma maka akan ada yang Cuma dikenakan sanksi adminstasi dan ad pula yang dikenai sanksi pidana dan apabila pelanggarannya terlalu banyak maka akan dikenakan sanksi doubel yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

a. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupaka suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar normal perpajakan dipatuhi. Anacamannya akan dilipat gandakam apabila wajib pajak melakukan lagi tindak pidana dalam lingkup perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.¹⁹

¹⁸ Rizki Rahmawati, Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religuisitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Candisari), Skripsi, Universitas Negeri Semarang, (2017).

¹⁹ Hanantha Bwoga dkk, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 51-52.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- 1) Kepatuhan formal yaitu suatu kondisi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material yaitu situasi wajib pajak yang secara substantif memenuhi semua ketentuan material. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak Penghasilan, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu keingintahuan sampai mana wajib pajak menjalankan kewajibannya dalam perpajakan dengan syarat dan ketentuan undang-undang. Dengan demikian kepatuhan pajak ini lebih berpusat pada bagaimana sikap wajib pajak dalam membayar pajak, karena semua itu sudah menjadi tanggung jawabnya terhadap negara bukan hanya sekedar jera akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

²⁰ Nurmantu Safri, *Pengantar Perpajakan; edisi 2*, (Jakarta: Granit, 2003), 148-149.

- 1) Faktor individu
- 2) Faktor politik
- 3) Faktor ekonomi dan
- 4) Faktor sosial.

Murphy berpendapat adanya beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan membayar pajak lebih banyak dipelajari dari aspek psikologi dan aspek hukum. Menurut Murphy kedua aspek ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.²¹

6. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjekatau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan. Pajak penghasilan secara umum banyak jenisnya bergantung pada penghasilan tersebut diperoleh.

Pajak penghasilan diatur dalam undang-undang No.7 tahun 1984 yang berlaku pada tanggal 1 januari 1984. Danmengalami perubahan yang terakhir diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Undang-undang ini berisi tentang pajak penghasilan (PPh) yang didalamnya mengatur mengenai pajak penghasilan yang subjek pajaknya diperoleh dalam tahun pajak. Dalam undang-undang PPh subjek pajak tersebut diperoleh atau diterima wajib pajak apabila kewajibannya subjektif atau berakhir dalam tahun pajak.²²

Adapun sesuai dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka

²¹ Timbul Hamonagan Simanjutak, dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2012), 95-97.

²² Mardiasmo, *Perpajakan: edisi terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 163.

waktu 12 bulan, atau orang pribadi memiliki niat untuk menetap di Indonesia.

- 2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari orang yang sudah meninggal dan belum dibagi akan tetapi mendapatkan pemasukan, maka pemasukan itu dikenakan pajak.
- 3) Subjek pajak badan adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan
 - d) Bentuk usahanya tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.²³

Pajak penghasilan ini juga tidak mempersoalkan sumber haram atau halal dari penghasilan, seperti bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh majelis ulama atau penghasilan dari usaha yang jelas haram. Selain itu, hadiah juga dijadikan sebagai objek pajak penghasilan, padahal dalam Islam, hadiah itu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW untuk menimbulkan rasa kasih sayang. Dengan kata lain, masih banyak

²³ Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 95.

objek PPh ini yang belum sesuai dengan Syariat Islam, yang perlu pengkajian ulang.²⁴

b. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 ialah pajak atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 21 ayat 1, objek pemotongan pasal 21 yaitu, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁵ Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh 26.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu diambil dari jurnal dan skripsi dengan memahami hasil penelitiannya dan akan dibandingkan dan dianalisa dengan penelitian selanjutnya berdasarkan kondisi dan waktu berbeda. Hasil penelitian yang dibaca oleh peneliti akan memberikan landasan teoritis yang kuat berkaitan dengan variabel penelitian yang diteliti. Hasil penelitian yang dibaca akan mapu memberikan keyakinan arti pentingnya penelitian dan posisi penelitian berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁷

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 230-231.

²⁵ Dwi Arso Utomo dkk, *Perpajakan Aplikasi & Terapannya*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), 18-19.

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 193.

²⁷ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 119.

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dilakukannya penelitian, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Ika Septiana Putri, dengan judul penelitian “*Tax Amnesty*”. Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah ada pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk menguji seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang berada di WPOP yang berada di Kota Yogyakarta wajib pajak yang terdaftar maupun wajib pajak badan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 77 kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *non probability sampling* dengan pendekatan *sampling insidental*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di dukung oleh hasil pengujian hipotesis yaitu nilai t hitung sebesar 3,244 lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 1,6829, selain itu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Maka, dapat disimpulkan bahwa Hal terdukung, sedangkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 19,2% selebihnya variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain.²⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan yang peneliti tulis antara lain tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan perbedaannya, terletak pada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan *sampling insidental*. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan *convenience sampling*.

²⁸ Suyanto dkk, *Tax Amnesty*, *Jurnal Akuntansi*, Vol.4., No.2., (2016), 20.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan “Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui religiusitas, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Selatan, dengan jumlah yang terdaftar pada tahun 2017 sebesar 61.915 orang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: religiusitas memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WPOP. Nilai regresi menunjukkan angka positif sebesar 0,251 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai regresi yang positif menunjukkan hubungan yang searah antara religiusitas dengan kepatuhan WPOP. Semakin baik religiusitas atau nilai-nilai keagamaan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Persamaan antar penelitian ini dengan yang peneliti tulis antara lain tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam metode penelitian menggunakan *convenience sampling* atau juga disebut dengan *accidental sampling*.²⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andrea Meylita Widyasti Parera, dan Teguh Erawati dengan judul penelitian, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak di kota Yogyakarta. Pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pamong yang diambil sebagai sampel sebanyak 110

²⁹ Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan, Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi*, (2019), Vol.28., No.3., 221

orang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif statistik dan metode analisis linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kesadaran wajib pajak (X1) secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H1 diterima. (2) sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan terdapat nilai t_{hitung} sebesar 5,28 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $5,28 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H0 ditolak. (3) pengetahuan perpajakan (X3) hasil pengujian signifikan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan terdapat nilai t_{hitung} sebesar 4,968 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $4,968 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁰

Persamaan antar penelitian ini dengan yang peneliti tulis antara lain tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk perbedaan dalam metode penelitian analisis data menggunakan metode deskriptif statistik dan metode analisis linear berganda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rahmawati dengan judul penelitian "Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Candisari). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, *tax amnesty* serta *religiusitas* wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang diambil menggunakan teknik *convenience sampling*. Metode analisis yang digunakan

³⁰ Andrea Meylita Widyasti Parera, dan Teguh Erawati, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi*, Vol.5., No.1., (2017), 39.

adalah regresi linier berganda dengan analisis aplikasi SPSS 21.

Hasil dari penelitian rini menunjukkan bahwa variabel (1) persepsi kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan tinggi rendahnya persepsi kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan tinggi rendahnya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) variabel *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang mengikuti kebijakan *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara, meningkatnya penerimaan negara melalui pajak menunjukkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (4) variabel *religiusitas* wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin religius wajib pajak semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang lebih religius memiliki kesadaran dan tanggung jawab tinggi akan kewajiban perpajakannya.³¹

Persamaan antar peneliti yang ditulis yaitu tujuan penelitiannya yaitu, mengetahui sanksi perpajakan, *taxlammesty*, dan *religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama. Dan juga menggunakan metode yang sama yaitu *convinience sampling* atau jiga bisa disebut dengan *accidental sampling*.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu penjelasasn mengenai variabel dependen dan variabel independen dengan rinci yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan dan dianalisis secara

³¹ Rizki Rahmawati, *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religuisitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Candisari)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, (2017).

kritis dan sistematis sehingga bisa digunakan untuk merumuskan hipotesis.³²

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan:

- ▶ Pengaruh X₁, X₂, dan X₃ secara parsial terhadap Y
- ▶ Pengaruh X₁, X₂, dan X₃ secara simultan terhadap Y

Kerangka berfikir ini menggambarkan pengaruh empat variabel independen (X) yaitu Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, Religiusitas, dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara

³² Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 119.

- H₁: Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara
- H₂: Pengaruh *Religiusitas* (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara
- H₃: Pengaruh Sanksi Pajak (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara
- H₄: Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X₁), *Religiusitas* (X₂), dan Sanksi Pajak (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara (Y)

D. Hipotesis

Hipotesis adalah berasal dari dua penggalan kata yaitu “*hypo*” yang artinya “dibawah” dan “*thesa*” yang artinya “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian³³. Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara (Y)

Persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* adalah pandangan atau pemikiran tentang pengampunan pajak atas harta yang diperoleh, yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar uang tebusan. Pemahaman masyarakat mengenai kebijakan *tax amnesty* membuat mereka berfikir untuk mengikuti kebijakan ini. Akan tetapi jika pemerintah atau pihak pajak itu sendiri mengadakan sosialisasi kepada


³³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Data Sekunder Edisi 2*, (Jakarta: Rajawali: Pres, 2016), 67.

masyarakat mengenai kebijakan ini agar lebih mudah dipahami.³⁴

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto dan Ika Septiana Putri dengan judul penelitian “*Tax Amnesty*”. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21). Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara.

Gambar 2.2
Hipotesis Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21)



2. Pengaruh *Religiusitas* (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama di Jepara (Y)

Tingkat *religiusitas* menunjuk bahwa tingkat keterkaitan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Yang dimana *religiusitas* mempunyai pengaruh terhadap bagaimana sikap wajib pajak didalam menjalankan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. Selain itu juga agama memberikan manfaat wajib pajak untuk mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang tidak baik.³⁵

³⁴ Stevanny Violetta, dan Siti Khairani, Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty* terhadap Keinginan Mengikuti *Tax Amnesty* (studi Empiris Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Kota Palembang), *Jurnal Akuntansi*, 11.

³⁵ Tri Yuli Parwati dkk, Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus


Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tri Yuli Parwati dkk yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan *Religiusitas* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). Hasil penelitian ditemukan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : *Religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di Kabupaten Jepara.

Gambar 2.3

Hipotesis

Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21)



3. Pengaruh Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara (Y).

Dalam undang-undang perpajakan sanksi yang diterapkan yaitu sanksi administrasi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan yang bersifat administratif. Sanksi pidana umumnya diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan adanya unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.³⁶

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrea Meylita Widyasti Pareara, dan Teguh Ernawati


pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng), *Jurnal Akuntansi*, Vol.8., No.2., (2017).

³⁶ Qohar Triyoga Praja, dkk, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi*, 7.

dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis:

H₃: Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara

Gambar 2.4
Hipotesis Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21)



4. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang *Taxl Amnesty* (X₁), Pengetahuan Pajak (X₂), dan Sanksi Pajak (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara (Y).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rahmawati dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty* dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Candisari”. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Persepsi Wajib Pajak tentang *Taxl Amnesty*, *Religiusitas*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara.

³⁷ Andrea Meylita Widyasti Parera, dan Teguh Erawati, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi*, Vol.5., No.1., (2017), 39.

Gambar 2.5
Hipotesis Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, *Religiusitas*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh 21)

